



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PADANG, 2020

DAFTAR ISI

	Hal
<i>Daftar isi</i>	<i>i</i>
<i>Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
1. <i>Program dan Kegiatan</i>	1
2. <i>Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional</i>	3
3. <i>Lokasi dan Realisasi Anggaran</i>	3
4. <i>Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	11
5. <i>Kondisi Sarana dan Prasarana</i>	28
6. <i>Permasalahan dan Solusi</i>	28
<i>Lampiran</i>	

RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun Anggaran 2019 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan perencanaan yang termuat pada rencana kerja tahun 2019 yang berdasarkan kepada Renstra 2016-2021 terdapat 9 (Sembilan) Program dengan 32 (tiga puluh) Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan kantor
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Komputer dan Jaringan Komputerisasi

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

- Penatausahaan Keuangan SKPD
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

IV. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Provinsi**Sumatera Barat**

- Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat
- Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat

V. Program Manajemen Perubahan

- Sosialisasi Reformasi Birokrasi
- Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Sumbar

VI. Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah

- Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
- Monitoring Dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
- Penataan Jabatan Perangkat Daerah.

VII. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.

- Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Penyusunan Dan Evaluasi SOP pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.
- Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik

VIII. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

- Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar.
- Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian.
- Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

IX. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota

2. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Berdasarkan kepada data kepegawaian pada Biro Organisasi dengan jumlah pegawai sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Orang menurut kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagaimana yang terurai pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1.
Data Kepegawaian

GOLONGAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						KUALIFIKASI JABATAN		JUMLAH PEGAWAI (8+9)
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	4	3	-				6	1	7
III	1	18	1	4			6	18	23
II			1	5			-	6	6
I							-		
PTT		1	1				-	2	2
Jumlah	5	22	3	9			12	27	39

3. LOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada tahun 2019, kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 34.537.434,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.408.938,- atau dengan persentase 93,84% dan fisik 100%.

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini pada tahun 2019 tersedia anggaran sebesar Rp. 31.998.920,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 30.119.120,- atau dengan persentase sebesar 94,13% dan realisasi fisik 100%.

3. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak terpenuhinya target dari pelaksanaan kegiatan ini disebabkan oleh Biro Organisasi hanya melakukan pembayaran terhadap tagihan jasa komunikasi (Telephone), sedangkan untuk tagihan dari pemakaian sumber daya air dan listrik dibebankan kepada anggaran Biro Umum. Pada tahun 2019 untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 140.080,- dengan persentase 3,34% namun untuk realisasi fisik 50%.

4. Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Untuk kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 11.600.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 89,23% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam pemakaian biaya makan minum rapat.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp.60.929.500,- dan yang terealisasi Rp. 60.883.500 dengan persentase 99,92% fisik 100%.

6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 574.696.800,- realisasi Rp. 558.655.672,- dengan persentase 97,21% dan realisasi fisik 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Tahun 2019 kegiatan pengadaan ini disediakan anggaran sebesar Rp.40.658.762,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 37.904.900,- dengan persentase 93,23%. dan fisik 100%.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 72,996,000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 51.753.702,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 70,90% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam pemakaian biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 6.100.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 4.450.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 72,95% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan pelaksanaan pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi

pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp 8.250.000,- terealisasi sebesar Rp.8.240.000,- atau dengan persentase 99,88% dan realisasi fisik 100%.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**1. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Tahun 2019 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 106.491.946,- dan yang terealisasi Rp. 106.296.496,- dengan persentase 99,82% realisasi fisik 100%.

2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan pada tahun 2019 yang realisasi keuangannya tidak memenuhi target kinerja yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp. 21.960.000,- dan yang terealisasi Rp. 19.528.000,- yaitu sebesar 88,93%. hal ini disebabkan pemakaian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Pada tahun 2019 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 19.985.000,- atau dengan persentase 99,93% dan realisasi fisik 100%.

d. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**1. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat**

kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 43.187.300,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 42.503.600,- atau dengan persentase 98,42% dan persentase realisasi fisik 100%.

2. Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumatera Barat

kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 49.910.250,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 49.559.250,- atau dengan persentase 99,30% dan persentase realisasi fisik 100%.

3. Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda, kegiatan ini pada tahun 2019 tersedia anggaran sebesar Rp. 19.391.200,- Realisasi sebesar Rp. 18.479.850,- dengan persentase 95,30% dan fisik 100%.**4. Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

Kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 75.788.650,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 61.932.050,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 81,72% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya kebutuhan lainnya untuk pelaksanaan rakornis.

e. Program Manajemen Perubahan

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 89.085.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.852.600,- atau dengan persentase sebesar 73,92% dan realisasi fisik 100%.

2. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 236.311.350,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 229.425.926,- atau dengan realisasi keuangan 97,09% dan realisasi fisik 100%.

f. Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah

1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota

pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 110.258.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.860.794,- dengan persentase 93,29% dan fisik 100%.

2. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 490.147.450,- yang terealisasi sebesar Rp. 486.092.679,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,17% dan realisasi fisik 100%.

3. Penataan Jabatan Perangkat Daerah

Kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 344.161.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 339.695.057,- atau dengan persentase 98,70% dan realisasi fisik 100%.

4. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 64.080.160,- yang terealisasi sebesar Rp. 61.038.630,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,19% dan realisasi fisik 100%.

g. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

1. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 66.767.620,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 61.818.150,- dengan persentase 92,59%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

2. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi SOP pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 176.155.200,- yang terealisasi sebesar Rp. 173.687.017,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,60% dan realisasi fisik 100%.
3. Kegiatan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 198.335.596,- yang terealisasi sebesar Rp. 196.485.200,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,07% dan realisasi fisik 100%.

h. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan OPD Provinsi Sumatera Barat

1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi
Tahun 2019 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 14.656.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 14.656.500,- atau persentase dengan 100% dan fisik 100%
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 80.369.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.426.250,- dengan persentase 95,09% fisik 100%.
3. Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar
Kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 166.989.904,- dengan persentase 92,77%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.
4. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 97.005.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 90.269.182,- dengan persentase 93,06%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan ini pada tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 111,602,850,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 110,067,665,- dengan persentase 98,62%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya alokasi dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Realisasi Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 719,362,654	Rp. 693,807,310	96.45%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 34,537,434	Rp. 32,408,938	93.84%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 4,200,000	Rp. 140,080	3.34%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 31,998,920	Rp. 30,119,120	94.13%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 60,929,500	Rp. 60,883,500	99.92%
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rp. 574,696,800	Rp. 558,655,672	97.21%
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 13,000,000	Rp. 11,600,000	89.23%
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 138,004,762	Rp. 102,348,602	74.16%
1	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 40,658,762	Rp. 37,904,900	93.23%
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 72,996,000	Rp. 51,753,702	70.90%
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Rp. 6,100,000	Rp. 4,450,000	72.95%
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 8,250,000	Rp. 8,240,000	99.88%
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10,000,000	Rp. 0	0.00%
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 148,451,946	Rp. 145,809,496	98.22%
1	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp. 106,491,946	Rp. 106,296,496	99.82%

2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 21,960,000	Rp. 19,528,000	88.93%
3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Rp. 20,000,000	Rp. 19,985,000	99.93%
IV	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp. 372,031,400	Rp. 348,341,836	93.63%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 97,005,500	Rp. 90,269,182	93.06%
2	Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar	Rp. 14,656,500	Rp. 14,656,500	100.00%
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov Sumatera Barat Tahun 2018	Rp. 80,369,400	Rp. 76,426,250	95.09%
4	Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	Rp. 180,000,000	Rp. 166,989,904	92.77%
V	MANAJEMEN PERUBAHAN	Rp. 325,396,800	Rp. 295,277,896	90.74%
1	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemprov. Sumbar	Rp. 236,311,350	Rp. 229,425,296	97.09%
2	Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Rp. 89,085,450	Rp. 65,852,600	73.92%
VI	PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Rp. 188,277,400	Rp. 172,474,750	91.61%
1	Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar	Rp. 49,910,250	Rp. 49,559,250	99.30%
2	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian	Rp. 19,391,200	Rp. 18,479,850	95.30%
3	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 75,788,650	Rp. 61,932,050	81.72%

4	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 43,187,300	Rp. 42,503,600	98.42%
VII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp. 111,602,850	Rp. 110,067,665	98.62%
1	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 111,602,850	Rp. 110,067,665	98.62%
VIII	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Rp. 1,008,647,410	Rp. 990,287,160	98.18%
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 490,147,450	Rp. 486,092,679	99.17%
2	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 110,258,800	Rp. 102,860,794	93.29%
3	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 64,080,160	Rp. 61,638,630	96.19%
4	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	Rp. 344,161,000	Rp. 339,695,057	98.70%
IX	PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 441,258,416	Rp. 431,990,367	97.90%
1	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi	Rp. 66,767,620	Rp. 61,818,150	92.59%
2	Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota	Rp. 176,155,200	Rp. 173,687,017	98.60%
3	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	Rp. 198,335,596	Rp. 196,485,200	99.07%
	Total	Rp. 3,453,033,638	Rp. 3,290,405,082	95.29%

4. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan pada Biro Organisasi berpedoman kepada Renstra 2016-2021 yang pada intinya program dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan target kinerja Biro Organisasi 2016-2021 yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sasaran dan indikator kinerja serta target capaiannya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3.

Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	5	3	60
2.	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	70	80	114,28
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
Jumlah Capaian						374,28
Rata - rata capaian indikator kinerja						93,57

Untuk lebih jelasnya pencapaian sasaran dan indikator kinerja pada Biro Organisasi tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan kewenangannya semakin kuat, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya terkait kepada aspek efisiensi dan efektivitas namun juga berkaitan dengan aspek-aspek lainnya antara lain konsep akuntabilitas yang bertujuan agar pemerintah dan pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada pemerintahan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran strategis pemerintah daerah secara efektif dan efisien, professional, akuntabel, transparansi dan responsive, untuk itu penerapan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu persyaratan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut instansi pemerintah perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahunnya dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, sehingga nantinya dapat mengetahui sejauh mana instansi pemerintah menerapkan SAKIP, dan setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja, yang dilakukan oleh evaluator dari inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Penerapan SAKIP diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja, oleh karena itu penerapan SAKIP tidak hanya mendorong kesesuaian akuntabilitas kinerja tetapi sekaligus meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban (Akuntabilitas). Di Indonesia pemerintah telah menetapkan dan melaksanakan serta memperbaiki akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah provinsi dan satuan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk

membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A sebagai indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang pada tahun 2019 telah ditargetkan ada 5 (lima) OPD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP A.


Untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 realisasi dan capaian kerjanya tercantum pada tabel 4

Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	5	3	60

Dari tabel 4 dapat dilihat indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2019 ditargetkan 5, terealisasi 3 dengan tingkat capaian 60% termasuk kategori keberhasilan Cukup. Realisasi indikator kinerja ini diukur dari Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP tahun 2019 Nomor: 58/Insp-LHE/X-2019 tanggal 10 Oktober 2019. Tiga OPD yang memperoleh nilai SAKIP A adalah Badan Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan nilai SAKIP OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat digambarkan pada grafik di bawah ini

Grafik 1



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir renstra digambarkan pada tabel 5.

Tabel 5.

Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2018-2019 dan target 2020-2021 indikator kinerja Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian Kinerja		Target	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	2	5	1	3	50	60	8	15

Dari tabel 5 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki SAKIP A tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 2 (dua) OPD atau dengan persentase 20% dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk tahun 2020, jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A ditargetkan 8 (delapan) OPD dengan rata-rata peningkatan sebanyak 5 (lima) OPD dan tahun 2021 target OPD yang memiliki nilai SAKIP A sebanyak 15 (lima belas) OPD, dengan mempertimbangkan Biro Organisasi akan merevisi target tahun 2021 menyesuaikan dengan kondisi penerapan SAKIP di OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Tingkat capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A Tahun 2019 sebesar 60% dengan kategori keberhasilan cukup, dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Prov Sumbar dan OPD di lingkungan Prov Sumbar dengan:
 - a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan target).
 - b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP
2. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Prov Sumbar
3. Meningkatkan pemahaman ASN tentang implementasi Sistem AKIP melalui pelaksanaan kegiatan Bimtek SAKIP
4. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.

Hambatan yang ditemukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:


1. Perbedaan pemahaman evaluator tentang SAKIP.
2. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal secara teratur dan berkelanjutan.

3. Belum semua perangkat daerah mempedomani sistematika pelaporan kinerja yang terdapat pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 065/ 3979 /ED/GSB-2019.
4. Aplikasi <http://esakip.sumbarprov.go.id>. yang digunakan dalam mengentrikan dokumen SAKIP selama tahun 2019 tidak dapat digunakan (sedang dalam proses perbaikan).

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemrov Sumbar adalah sebesar Rp. 372.031.400,- dan terealisasi Rp. 348.341.836,- atau 93,63%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 23.689.564 (6,37%).

Anggaran tersebut berada pada 1 Program yaitu Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat, dimana Program dan kegiatan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat begitupun dengan kegiatan yang terdapat pada program tersebut.

Untuk evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang hasilnya diumumkan pada tahun 2019 kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penilaian BB.



Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan kepada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing – masing daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengelompokan jenis perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.
2. Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan dan fungsi tugas DPRD dan secara administrative dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Inspektorat, bertugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Dinas Daerah, merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah.
5. Badan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Besaran organisasi perangkat daerah yang diperbolehkan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi haruslah berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan 2 (dua) variabel yaitu :

1. variable umum, variable yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Kabupaten/Kota anggaran daerah.
2. Variabel teknis, variabel yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dijelaskan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berperan membina dan mengendalikan besaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan melaksanakan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah, dan sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Organisasi menetapkan sasaran strategis kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 6.

Tabel 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	70	80	114,28

Dari tabel 6 dapat dilihat, capaian kinerja indikator sasaran strategis 2 Meningkatnya Penataan Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran target 70% dan terealisasi 80% dengan capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 114,28%, dengan dasar bahwa pada tahun 2019 telah dilakukan penataan organisasi sebanyak 15 (lima belas) organisasi perangkat daerah dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2019, dan 3 (tiga) unit pelaksana teknis daerah yang berubah status dari typelogi B menjadi typelogi A, sehingga sampai dengan tahun 2019 telah

dilaksanakan penataan organisasi menuju organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sebanyak 40 (empat puluh) organisasi perangkat daerah.

Formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja persentase Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{OPD yg tepat fungsi dan ukuran}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 40 \text{ OPD}}{\sum 50 \text{ OPD}} \times 100 = 80$$

Dari pelaksanaan indikator kinerja sasaran strategis 2 telah dilaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan besaran organisasi yang telah dilaksanakan penataannya sampai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table 7.

Tabel 7.
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
A	BIRO SETDA
1	BIRO PEMERINTAHAN
2	BIRO HUKUM
3	BIRO HUMAS
4	BIRO KERJASAMA RANTAU
5	BIRO PEREKONOMIAN
6	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7	BIRO UMUM
8	BIRO ADM. PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
9	BIRO ORGANISASI
B	SEKRETARIAT DPRD
C	INSPEKTORAT DAERAH

D	DINAS-DINAS
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	DINAS SOSIAL
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS PANGAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PERHUBUNGAN
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
19	DINAS KEBUDAYAAN
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
22	DINAS PARIWISATA
23	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
24	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
25	DINAS KEHUTANAN
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	BADAN
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.a	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	BADAN PENGHUBUNG

Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis 2 dengan Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2018 - 2019

No	Indikator Kinerja	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	60	76	126,67	70	80	114,28

Dari tabel 8 dilihat, bahwa perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja, persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2018 dapat dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 masih berpedoman kepada aturan variable umum dan variable teknis untuk pemetaannya dalam menentukan ukuran besar organisasi, dan pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang telah dilaksanakan menunjukkan terlaksananya azas pembagian tugas dan tata kerja yang jelas, sehingga kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran dapat diwujudkan mengingat besaran beban tugas masing Organisasi Perangkat Daerah akan berbeda berdasarkan kepada typelogi organisasi.

Tahun 2019 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-Undangan Kelembagaan anggaran tersedia pada 1 (satu) program yaitu program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1,008,647,410,- yang terealisasi sebesar Rp. 990,287,160,- atau dengan persentase sebesar 98,18 %.



SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan sektor pelayanan publik berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pelayanan, karena merupakan titik strategis dalam membangun dan menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Keberhasilan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam ranah pelayanan publik akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang akan dapat meningkatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidak siapan dalam menanggapi berbagai masalah dalam pembangunan. Konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku diharapkan akan dapat dan mampu membawa perubahan dalam konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri dari terselenggaranya pemerintahan yang baik, dan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah harus seiring dan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun yang langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari penyelenggaraan pelayanan public berupa inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menciptakan pelayanan yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudnya pelayanan publik yang berkualitas pada Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UKP3) Provinsi Sumatera Barat, formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja persentase Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Inovasi yang diciptakan}}{\sum \text{Target Inovasi}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase inovasi yang diciptakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 10 \text{ inovasi}}{\sum 10 \text{ inovasi}} \times 100 = 100$$

Untuk lebih jelasnya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021 dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 9.

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
		Capaian Rata – Rata		100%

Dari tabel 9 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 3, yaitu jumlah inovasi pelayanan publik yang diciptakan sebanyak 10 (sepuluh) inovasi dengan persentase capaian sebesar 100%. Perhitungan dari jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik dapat diketahui dari jumlah Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat, sehingga dari inovasi yang ditampilkan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan nantinya dapat mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Untuk lebih jelasnya nama Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10

Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) Yang Mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UKP3	INOVASI
1	Dinas Sosial	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	Efisiensi Sumber Air Bersih
2	Rumah Sakit Daerah Achmad Moecthar Bukittinggi	RS. Achmad Moecthar Bukittinggi	LILAKU (Limbah Layakku)
3	RSUD Pariaman	RSUD Pariaman	SIGADIS KOJA (Siap Tanggap Pasien Disabilitas dan Resiko Jatuh)
4	RSJ H.B SAANIN	RSJ. H.B SAANIN	PERSAGA (Perawat Sahabat Keluarga)
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	UPTD Pendapatan Provinsi di Payakumbuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAJAK MANIA (Bayar Pajak Lima Menit Aja) 2. SAMSAT BAJAPUIK 3. SAMSAT ONESTOP SERVICE
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	-
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	BKK Online (Bursa Kerja Online)
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	UPTD Konservasi dan Pengawasan Penyu di Pariaman	LAGU MAS EKO (Layanan Group Masyarakat Edukasi dan Konservasi)
9	Dinas Pangan	UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Pengawasan Pangan	Tata Kelola Pelayanan
10	Dinas Kesehatan	UPTD BKIM Provinsi	-

Dalam rangka mewujudkan perencanaan strategis Biro Organisasi yang salah satu sasaran strategisnya adalah Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik dipandang perlu juga untuk melakukan pembinaan survey kepuasan masyarakat sebagai salah satu langkah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat sehingga dari hasil survey kepuasan masyarakat tersebut akan dapat diketahui kekurangan yang ada dan perlu untuk disempurnakan, karena hasil survey kepuasan masyarakat akan dapat menentukan atau menimbulkan terciptanya suatu inovasi pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi tujuan dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilihat sebagai berikut

NO	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Sarana dan Prasarana

Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 11.

Tabel 11
DAFTAR NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG
MELAKSANAKAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2019

NO	NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	SKOR
1	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	96,46
2	RSUD Muhammad Natsir Solok	99,71
3	RSUD Pariaman	97,47
4	RSJ. Prof.Dr. HB. Sa'anin Padang	86,07
5	Dinas Sosial	79,88

6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,73
7	Badan Keuangan Daerah - Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Provinsi (18 UPTD)	78,45
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar (9 UKPP)	86,70
9	Badan Kepegawaian Daerah	85,16
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,14
	Rata- rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,28

Dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh 10 (Sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2019 dengan rata-rata nilai 87,28 dengan kategori mutu pelayanan **Baik**. Perbandingan realisasi target kinerja dan capaian indikator kinerja Rata-rata hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2018 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 12.


Tabel 12
Perbandingan Target dan Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Target dan Realisasi				Capaian	
		2018		2019		2018	2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	3	6	7	6	7	9	9
1	Rata- rata IKM	B (84)	B (82,60)	B (86)	B (87,28)	98,33%	101,49

Dari upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dicapai dengan pelaksanaan peningkatan inovasi pelayanan publik yang ditunjang dengan pelaksanaan pembinaan survey kepuasan masyarakat akan dapat memenuhi target capaian sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik termasuk berhasil dengan mutu penyelenggaraan pelayanan berdasarkan survey kepuasan masyarakat dalam kategori **Baik**, dan keberhasilan tersebut disebabkan karena adanya :

1. Adanya penyelenggaraan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik setiap tahun akan dapat diketahuinya jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik.
2. Adanya pembinaan terpadu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik pembinaan terhadap survey kepuasan masyarakat, pembinaan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik evaluasi, sehingga pelaksanaan perkuatan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penunjang terlaksananya reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Barat akan dapat terwujud
3. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik

Tahun 2019 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik anggarannya tersedia pada 2 (dua) program yaitu program peningkatan kualitas pelayanan publik dan Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan jumlah anggarannya sebesar **Rp. 552,861,266,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 542.058,032,-** atau dengan persentase sebesar **98,05 %**.



Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan, disamping itu pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan untuk

adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur penunjang dalam terbentuk suatu organisasi terutama bagi organisasi perangkat daerah. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Spesialisasi kegiatan.
2. Koordinasi kegiatan.
3. Standarisasi kegiatan.
4. Sentralisasi dan Desentralisasi pembuatan keputusan
5. Ukuran satuan kerja.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi didalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsiya telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada tata kelola organisasi dengan indikator :

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas

Nilai evaluasi akuntabilitas Biro Organisasi berdasarkan kepada evaluasi laporan kinerja tahun 2019 terhadap pemakaian anggaran tahun 2018, Biro Organisasi memperoleh nilai 72,09 dengan kategori penilaian **BB**.

2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan, yang pada tahun 2019 sesuai dengan perencanaan pada Biro Organisasi terdapat 9 (Sembilan) program dengan 32 (tiga puluh dua) kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2018 berjumlah **Rp. 3.453.033.638,-** yang terealisasi sebesar Rp. **3.290.405.082,-** atau dengan besaran persentase realisasi keuangan sebesar **95,29%** dan realisasi fisik **99,07%**.

Untuk lebih jelasnya tingkat capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis 4 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
Capaian Rata – Rata				100

Dari tabel 13 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 4, yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 100%, dan untuk lebih jelasnya dapat disampaikan perbandingan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi dan persentase capaian realisasi fiskal dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 4 Tahun 2018 Dengan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target/Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja (%)	
		2018		2019		2018	2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	100	100

5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana pada Biro Organisasi saat ini dirasakan masih perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan, karena sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dari kebutuhan sarana dan prasarana dirasakan **masih kurang** mencukupi dan **perlu untuk dilengkapi** agar pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud pelaksana tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan strategis Biro Organisasi 2016-2021.

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan :

1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2016 Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan permasalahan terjadi adalah belum optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Disamping itu permasalahan lainnya adalah :

- a. Masih adanya OPD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya OPD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke OPD lain yang mengakibatkan turunnya type OPD.
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja
- c. Masih adanya peraturan pedoman nomenklatur yang belum diterbitkan oleh pemerintah pusat, sehingga sebagian perangkat daerah dalam menyusun nomenklatur jabatan dan tugas pokok dan fungsi belum mengacu kepada aturan yang baku.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam penataan kelembagaan perangkat daerah adalah pelaksanaan atau penerapan dari penyederhanaan birokrasi yang sampai saat ini

masih dalam proses secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi.

Solusi :

Solusi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan sharing informasi dengan Kementerian dalam negeri serta Kementerian terkait Khususnya yang berhubungan dengan pembahasan indikator urusan kewenangan serta, melakukan studi kooperatif dengan Provinsi lain yang dianggap berhasil dalam pemetaan kelembagaan.
- b. Melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi, terkait pembahasan indikator urusan kewenangan dan melaksanakan rakornis kelembagaan provinsi dan kabupaten kota untuk peningkatan pemahaman aparatur dalam melaksanakan proses penataan kelembagaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Melakukan bimbingan teknis Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.

2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan :

a. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah masih belum optimalnya sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penggunaan Aplikasi SP4N-Lapor oleh masyarakat guna penyampaian keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dikarenakan keterbatasan anggaran, dan permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk yang telah disampaikan oleh admin SP4N-LAPOR kepada pejabat penghubung yang berada pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan belum optimalnya bimbingan teknis untuk pejabat penghubung SP4N-LAPOR dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah kesiapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu dari 3 (tiga) Provinsi percontohan dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik dengan pendampingan dari UNDP dan KOICA.

Solusi :

- Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan permasalahannya, untuk kedepannya setiap Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara mandiri dan melaporkannya kepada pembina pelayanan publik melalui penanggungjawab pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Sehubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi percontohan untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari UNDP dan KOICA, perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR) kepada masyarakat.
- Menindaklanjuti MOU antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyusun perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelola pengaduan dan pembinaan bersama pelayanan publik.

b. Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik**Permasalahan :**

Permasalahan dalam melaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik adalah masih adanya unit kerja penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi yang inovasinya belum berdampak kepada pengembangan pelayanan publik dan hanya bersifat sementara serta inovasi yang ditampilkan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja pelayanan. Disamping itu inovasi yang dilaksanakan belum disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Solusi :

Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

c. Perbaikan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Dan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Permasalahan :

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya dilakukan kembali penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang

bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

Permasalahan lainnya dalam proses peningkatan atau perkuataan fungsi ketatalaksanaan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dilakukannya penyusunan Peta Proses Bisnis yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah/pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Dalam hal proses penyusunan peta proses bisnis berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, namun untuk pelaksanaan bimbingan penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Kemernterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum berjalan dengan optimal, namun demikian sampai dengan akhir tahun 2019 telah dilakukan penyusunan konsep peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Solusi :

Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan rewiuw SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan, dan untuk meningkatkan fungsi ketatalaksanaan pemerintah daerah perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018.

3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan SKPD Provinsi Sumatera Barat

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan :

Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten, disamping itu masih rendahnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat structural dan seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja masing-masing perangkat daerahnya.
- b. Masih perlunya keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.

Solusi :

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu diupayakan :

- 1) Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV dan staf di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

4. Manajemen Perubahan

a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan :

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021. Pada prinsipnya semua SKPD (50 SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah

mereka susun dan dicantumkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan realisasi dari 8 area perubahan reformasi birokrasi. Pada saat ini indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2018 adalah 65,63 (B). Nilai ini meningkat sangat tipis dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi yang diperoleh pada tahun 2017 yaitu 65,45 (B). Tim Evaluator Kemenpan RB memberikan catatan yang cukup panjang karena dibandingkan tahun sebelumnya ada 3 item penilaian (Manajemen perubahan, Penataan dan Penguatan organisasi, dan Survey Internal Integritas Organisasi), yang nilainya mengalami penurunan dan hal ini harus disikapi dengan baik agar pada tahun selanjutnya pada item yang sama tidak terjadi penurunan nilai lagi, harus ditargetkan pada item ini terjadi peningkatan nilai indeksnya. Untuk item penilaian lainnya walaupun mengalami peningkatan nilai indeks tetapi tidak signifikan, upaya yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan nilai indeksnya minimal nilainya tidak sampai mengalami penurunan pada Tahun 2019 nanti.

Pembangunan agen perubahan merupakan salah satu upaya untuk perbaikan penilaian dari item manajemen perubahan, karena pada Tahun 2018 walaupun agen perubahan ini ada namun mereka belum ditetapkan melalui SK Kepala SKPD masing-masing. Belum di SK kanya agen perubahan pada Tahun 2018 menyebabkan pada penilaian item ini tidak ada data pendukung pada item penilaian ini sehingga rencana tindak agen perubahan juga belum terdokumentasi dengan baik. Pada Tahun 2019 ini telah diupayakan agar seluruh SKPD memiliki agen perubahan yang bertugas untuk mempercepat pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada SKPD masing-masing, namun pada akhir tahun 2019 masih ada SKPD yang belum menetapkan agen perubahannya melalui SK Kepala SKPDnya. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam membentuk agen perubahan adalah Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Item penilaian penataan dan penguatan organisasi, dan survey internal Integritas organisasi yang mengalami penurunan nilai pada tahun 2018, pada Tahun 2019 telah diupayakan kegiatan penguatan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelembagaan seperti halnya analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan juga kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada SKPD apakah telah sesuai dengan rencana aksi yang ada pada Road map reformasi birokrasi SKPD. Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan untuk triwulan II dan untuk triwulan IV akan dilaksanakan upaya pengambilan data

melalui surat permintaan data yang di edarkan ke SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Solusi :

Untuk terlaksananya reformasi birokrasi dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terencana, melembaga, dan konsisten serta berkelanjutan perlu diterapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan ditindaklanjuti dengan program aksi pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini disusun dan disampaikan sebagai bahan dalam rangka penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Februari 2020

KEPALA BIRO ORGANISASI



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19730524 199303 1 003